

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
WAJIB PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG PAJAK**

**(Studi Kantor Pelayanan Pajak Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**RIRA NABILAH**  
**03140025**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2007**

**No. Reg : 2408 / PK VIII / 08 /2007**

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP WAJIB PAJAK  
PENGHASILAN YANG TERUTANG PAJAK  
ABSTRAK**

(Rira Nabilah, 03140025, Fakultas Hukum, 2007, 62 Halaman)

Sumber penerimaan Negara paling besar pemasukkannya bagi keuangan Negara berasal dari pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana kewajiban pajak secara langsung dikenakan pada setiap Warga Negara yang mempunyai penghasilan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perpajakan, akan tetapi dilain pihak peraturan-peraturan pajak cukup sulit dimengerti bahkan banyak peraturan pelaksana yang dapat mengurangi kepastian dan kejelasan Undang-undang, oleh sebab itu masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak, sehingga dengan banyaknya Wajib Pajak melakukan tunggakan dalam pembayaran pajak, maka dilaksanakan suatu upaya administrasi yaitu dengan sanksi administrasi. Perumusan masalah yang penulis angkat adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak Penghasilan tidak melakukan pembayaran pajak, bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak Penghasilan yang terutang pajak, dan permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui KPP Padang dalam pelaksanaan sanksi administrasi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak Penghasilan tidak melakukan pembayaran pajak, dan pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak Penghasilan yang terutang pajak, serta permasalahan yang ditemui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang dalam pelaksanaan sanksi administrasi. Metode penelitian yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis. Adapun hasil yang penulis dapat adalah faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak Penghasilan tidak melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak adalah dikarenakan faktor waktu, factor keuangan, dan tidak setujunya Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan pejabat pajak, dan pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak Penghasilan yang terutang pajak adalah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dikirimkan ke alamat Wajib Pajak yang bersangkutan. Adapun permasalahan yang ditemui oleh KPP Padang dalam pelaksanaan sanksi administrasi adalah alamat Wajib Pajak tidak diketahui atau sudah pindah alamat, Wajib pajak telah pailit sehingga tidak ada objek sita, Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan. Disarankan kepada Wajib Pajak haruslah ditimbulkan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan Negara, kepada Kantor Pelayanan Pajak Padang untuk lebih meningkatkan system administrasi pembayaran pajak sehingga tidak menimbulkan celah-celah yang memudahkan Wajib Pajak melakukan kecurangan, dan kepada pemerintah disarankan untuk melakukan berbagai macam dialog terhadap Wajib Pajak sehingga kesadaran mereka lebih meningkat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wadah atau tempat hidup dan berkembangnya rakyat Indonesia yaitu sebagai tempat usaha dan kegiatan. Salah satu faktor utama dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional adalah ketersediaan sumber dana. Karena tanpa dana yang memadai, maka pelaksanaan pembangunan itu tidak dapat terlaksana dengan baik bahkan berhenti. Mengenai sumber dana tersebut diperoleh dari segala sumber yang terdapat dalam Negara yang berasal dari sumber bumi, air, dan kekayaan alamnya, pajak bea dan cukai, hasil perusahaan-perusahaan Negara, retribusi dan sumber-sumber lain (denda, keuntungan dari saham-saham, perdagangan dan lain-lain).<sup>1</sup>

Sumber penerimaan Negara yang paling besar pemasukannya bagi keuangan Negara berasal dari pajak, karena dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh Negara memberikan sumbangan yang tidak sedikit, juga bagi setiap Wajib Pajak tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:

“Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”.<sup>2</sup>

Dengan membayar pajak masyarakat akan memperoleh imbalan berupa fasilitas serta lingkungan yang lebih baik, juga dengan dana pajak, pemerintah akan lebih mampu memberikan jaminan kesejahteraan sosial, rasa aman kepada

<sup>1</sup> Kartasapoetra, dkk, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya*, bina Aksara, Jakarta, hlm.1

<sup>2</sup> Republika Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

rakyat, serta menciptakan berbagai kondisi yang memungkinkan orang pribadi atau badan mengembangkan diri dan usaha.<sup>3</sup>

Terlepas dari pengertian tentang kewajiban masyarakat terhadap Negara, pada sebagian besar rakyat tidak pernah menyadari kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa. Bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak.

Salah satu pajak Negara yang kita kenal adalah Pajak Penghasilan (PPh) dimana kewajiban pajaknya secara langsung dikenakan kepada setiap warga Negara yang mempunyai penghasilan. Dalam kenyataannya dapat kita lihat masih banyak Wajib Pajak Penghasilan tidak melakukan pembayaran pajaknya hal ini dikarenakan berbagai macam alasan dari si Wajib Pajak sendiri sehingga menimbulkan hambatan-hambatan atau perlawanan dalam pembangunan pajak antara lain:

a. Perlawanan Pasif Terhadap Pajak (Perlawanan Pasif)

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi. Suatu Negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Dengan demikian maka pajak atas pendapatan yang biasanya telah berinteraksi dalam suatu system ekonomis yang sifatnya industrial, pada hakikatnya kurang tepat bagi Negara agraris sehingga system perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Perlawanan pasif ini juga terdapat apabila sistem kontrol tidak dilakukan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan.

---

<sup>3</sup> direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan. 1992, *Pajak Penghasilan*, PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta. hlm. 16

## BAB IV PENUTUP

### a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sanksi administrasi merupakan salah satu sanksi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Padang untuk melakukan upaya penerapan hukuman bagi Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak yang terutang atau dengan kata lain sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut kewajiban material maupun formal. Adapun berdasarkan pembahasan yang penulis buat dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak Penghasilan tidak melakukan pembayaran pajak antara lain. Menurut pihak Kantor Pelayanan Pajak Padang yang sering menyebabkan seorang Wajib Pajak tidak mau melakukan pembayarannya adalah dikarenakan kesulitan keuangan dan tidak setuju atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Padang atas jumlah pajak yang dikenakan terhadap Wajib pajak tersebut dan menurut Wajib Pajak Penghasilan sendiri yang menyebabkan ia terlambat membayar pajak adalah karena

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Akuntan Munawir, 1980, *Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, 1992, *Pajak Penghasilan*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Hadi Moeljo, 1994, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Judisseno SKY. K, 2004, *Perpajakan*, PT. Gramedi Pustaka Utama, Jakarta
- Kartasapoetra, dkk, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya*, Bina Aksara, Jakarta
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Munawir, 2003, *Pajak Penghasilan*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
- Markus Muda, 2005, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Hadjon Philipus, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Rosdiana Haula, 2005, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta
- Setiawan Agus, dkk, 2006, *Perpajakan Umum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, 1988, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco, Bandung